

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
1. Liku-liku Hukum Perdagangan Internasional (GATT, GSP, MFN)	1
2. GATT dan Dumping	11
3. GATT dan Hak Milik Intelektual di Indonesia	19
4. Tindakan Memperluas Perlindungan Hak Milik Intelektual Oleh Luar Negeri	27
5. Penolakan Pendaftaran Merk Terkenal	33
6. Peraturan-peraturan Baru di bidang Paten	43
7. Perjanjian R.I. – Australia Mengenai Kerja sama Celah Timor	51
8. Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional pada Perjanjian R.I. – Australia mengenai Celah Timor	59
9. Arbitrase menurut Hukum atau Rasa Keadilan	67
10. Apakah Hakim Luar Negeri dapat Melarang Warga Negara Indonesia Berperkara di Indonesia	75
11. Bagaimana Hakim di Indonesia harus memakai Hukum Asing dalam Perkara Hukum Perdata Internasional	83
12. Keputusan Pengadilan Berdasarkan Keadilan dan Kepatutan (Ex Aequo Et Bono)	93

13.	Hukum yang Dipilih Oleh Para Pihak adalah yang Berlaku untuk Perjanjian Dagang Internasional	101
14.	Adopsi Internasional di Indonesia	109
	Lampiran I : The General Agreement on Tariffs and Trade	119
	Lampiran II : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: M.03 - HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merk terkenal atau Merk yang Mirip Merk Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain	215
	Lampiran III : Peraturan Pemerintah RI No.: 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten	219
	Lampiran IV: Peraturan Pemerintah RI No.: 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten	226
	Lampiran V : Undang-Undang RI No.: 1 Tahun 1991 tanggal 7 Januari 1991 tentang Perjanjian antara Repubiik Indonesia dan Australia MengenaI Zona Kerja Sama di Daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara	291
	Lampiran VI : Putusan No. : 205/Pdt.P/1989/PN.TPI. dalam Perkara : Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi)	411

HL

ISBN : 9

13. Hukum yang Dipilih Oleh Para Pihak adalah yang Berlaku untuk Perjanjian Dagang Internasional
14. Adopsi Internasional di Indonesia
- Lampiran I : The General Agreement on Tariffs and Trade
- Lampiran II : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: M.03 - HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merk terkenal atau Merk yang Mirip Merk Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain
- Lampiran III : Peraturan Pemerintah RI No.: 33 Tahun 1990 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten
- Lampiran IV : Peraturan Pemerintah RI No.: 34 Tahun 1990 tentang Tata Cara Permintaan Paten
- Lampiran V : Undang-Undang RI No.: 1 Tahun 1991 tanggal 7 Januari 1991 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zona Kerja Sama di Daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara
- Lampiran VI : Putusan No. : 205/Pdt.P/1989/PN.TPI. dalam Perkara : Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi)

HL

ISBN : 97